



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL BIN BUSTAMAM**;
2. Tempat lahir : Pasi Mali;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/4 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan "*membeli narkoba golongan I*" sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih berisikan sisa narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang berisikan narkoba jenis Ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat netto 49,29 gram dan tersisa dari pemeriksaan lab seberat 48 gram.
 - 2 (dua) Bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna hitam
 - 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/L.1.18/Enz.1/01/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM bersama-sama dengan saksi YUSNI BIN Alm SALIHIN (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Pukul 03.00 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menghubungi temannya yang bernama ABDUL HALIM dengan berkata "HALIM ADA BAKONG (GANJA) SAMA KAMU" dan Saksi ABDUL HALIM (berkas penuntutan terpisah) berkata "ADA, BERAPA PERLU KIRA-KIRA SATU ONS ADA NI" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "BOLEH, TAPI UANG TIDAK ADA SEKARANG, APA BOLEH" dan Saksi ABDUL HALIM menjawab " BOLEH, TUNGGU SAJA DI GAMPONG NANTI SAYA JUMPAIN KAMU" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "BOLEH AKU TUNGGU DI GAMPONG" tidak lama kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM bertemu dengan Saksi ABDUL HALIM di jalan yang tdak jauh dari rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kemudian Saksi ABDUL HALIM memberikan kepada Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM Narkotika jenis Ganja tersebut yang kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menaruhnya dalam kantong plastic wama putih, Setelah itu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata pada Saksi ABDUL HALIM "LIM NANTI KALAU SUDAH ADA UANG TLP KAMU IYA" dan Saksi ABDUL HALIM menjawab "IYA BOLEH" Selanjutnya Narkotika jenis

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan dalam di dalam semak-semak di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pergi ke warung. Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pulang dari warung kopi lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM singgah di jalan untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di semak-semak, Setelah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM langsung pulang ke rumah setibanya di rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM megambil Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM membungkusnya dengan kertas pembungkus nasi dan sisa Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM ambil tersebut lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di dapur rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM di bawah meja setelah itu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pergi ke belakang rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan disana Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sekira pukul 19.00 wib dengan cara Pertama-tama Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mengambil narkotika jenis Ganja dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mencampurnya dengan tembakau Rokok Dje Sam Soe selanjutnya Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM melintingnya setelah selesai Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM linting kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM membakar dan menghisapnya perlahan-lahan Sampai habis. Setelah selesai Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut Sisa dari yang Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menggunakan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM bungkus kembali dengan kertas pembungkus nasi lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di dalam kantong celana kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mandi. Kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pergi dari rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM di dalam perjalanan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menghubungi Saksi AKMAL dengan HP Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM namun Saksi AKMAL tidak menjawab kamudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM langsung ke warung Saksi YUSNI untuk minum kopi pada saat Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM sedang minum kopi Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata kepada Saksi YUSNI dengan berkata "CEK YUS ADA UANG SEDIKIT" dan Saksi YUSNI menjawab "ADA 50.000 (LIMA PULUH RIBU" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "YA SUDAH BAWA SINI UANG, NANTI KELUAR SIMAN SAYA MINTA BAHAN (SABU) BUAT BAKAR SEDIKIT" Setelah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi YUSNI memberikan Kepada Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Kemudian uang tersebut Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kantongi selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dihubungi kembali oleh Saksi AKMAL dan berkata "MAN, DIMANA KAMU TADI ADA SAYA HUBUNGI MENGAPA TIDAK DI ANGKAT" dan Saksi AKMAL menjawab "SAYA TIDUR TADI" lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata "KESINI DI WARUNG YUSNI KITA MINUM KOPI" lalu Saksi AKMAL menjawab "IYA SAYA KESITU" Tidak lama kemudian Saksi AKMAL (berkas terpisah) sampai di warung kopi dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM minum kopi bersama di warung Saksi YUSNI sambil minum kopi sekira Pukul 23.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata kepada Saksi AKMAL "MAN, ADA BAWA SABU SEDIKIT, SAMA SAYA ADA CHIP, NANTI SAYA KASIH SAMA KAMU" dan Saksi AKMAL menjawab "ADA INI, SISA SAYA PAKAI, KAMU KIRIM TERUS CHIP KE HP SAYA" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "IYA MAN, SAYA KIRIM TERUS SEKARANG" lalu Saksi AKMAL mengeluarkan Dompot kecil warna merah didepan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kemudian Saksi AKMAL mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu miliknya dan memasukkan kedalam plastik kotak rokok dan kemudian diberikan kepada Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM setelah itu Saksi AKMAL langsung pulang ke rumahnya. Sekira pukul 24.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM memanggil Saksi YUSNI lalu Saksi YUSNI mendekati Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dengan membawa Alat hisap(bong) setelah itu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan Saksi YUSNI pergi ke seberang Jalan di samping rumah kosong disana Saksi YUSNI merakit alat hisap(bong) setelah alat hisap siap selesai kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam Spet Kaca lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM membakarnya dengan dengan mancis dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menghisapnya lebih dulu sebanyak 3(tiga) kali hisap setelah itu baru giliran Saksi YUSNI dan Saksi YUSNI menghisapnya sebanyak 3(tiga) kali hisap setelah Selesai kami menggunakannya lalu Saksi YUSNI membongkar alat hisap tersebut setelah itu Saksi YUSNI kembali ke warung miliknya diseborang jalan, kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mengambil Narkotika jenis Sabu dari yang sisa kami menggunakan lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM memaketkannya menjadi 2(dua) paket kecil setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM masukkan kotak rokok Gudang Garam dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di dalam kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kembali ke warung

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Saksi YUSNI untuk duduk disana sambil main HP sekira pukul 03.00 wib tiba tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Polres Aceh Barat berpakaian preman menangkap para terdakwa dan turut disita barang bukti lain berupa: 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) Bungkus plastik kecil di duga berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang di duga berisikan narkotika jenis Ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab, 1 (satu) Unit HP merk Infinix wama hitam, 1 (satu) Unit HP merk Vivo wama Putih, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

Saksi MISWARNI Bin Alm M. TAMIN selaku Geuchik Gp. Pasi Mali Kec. Woyla barat turut melihat dan menyaksikan barang bukti narkotika yang di sita pada saat Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM dan saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN digeledah dan ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor : 273/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN berupa 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 0,14 (nol koma tujuh empat belas) Gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram. Dan 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) Gram dan berat netto 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 6630 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dan barang bukti B 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN adalah benar narkotika jenis sabu (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan dan barang bukti C 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan saksi YUSNI BIN alm SALIHIN adalah benar narkoba jenis ganja (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan selanjutnya barang bukti dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandangi pemeriksa.

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan Saksi YUSNI BIN alm SALIHIN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib, setelah Saksi Dian Mos dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi AKMAL Bin Alm NYAK UMAR (berkas penuntutan terpisah) dan berdasarkan pengakuan saksi AKMAL Bin Alm NYAK UMAR bahwa sebagian narkoba jenis sabu sudah diberikan pada Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM maka berdasarkan pengakuan tersebut Petugas sat Resnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM di sebuah warung milik Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN yang beralamat di Gampong Pasi Mali Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat dan sekira pukul 03.00 Wib, Petugas Polisi Sat Resnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM dan Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN dan sewaktu di lakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat terhadap Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM, Petugas Sat Resnarkoba ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) Bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Ganja yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM gunakan dan 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang berisikan narkotika jenis Ganja yang di simpan di dapur di bawah meja di dalam rumah milik Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM bahwa narkotika jenis Sabu tersebut di belinya dengan cara Pantungan bersama Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN dan Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN juga di tangkap dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN ada di temukan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang di gunakan oleh Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN dan diakui kepemilikannya oleh Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN selanjutnya Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM dan Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat., Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Saksi MISWARNI Bin Alm M. TAMIN selaku Geuchik Gp. Pasi Mali Kec. Woyla barat turut melihat dan menyaksikan barang bukti narkotika yang di sita pada saat Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN di geledah dan ditangkap.

Bahwa Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi ABDUL HALIM yaitu Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Pukul 03.30 wib di jalan Gampong Pasi Mali Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat dan Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi AKMAL Bin Alm NYAK UMAR pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib di warung Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN di Gampong Pasi Mali Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor : 273/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN berupa 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 0,14 (nol koma tujuh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram. Dan 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) Gram dan berat netto 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 6630 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dan barang bukti B 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN adalah benar narkotika jenis sabu (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan dan barang bukti C 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM adalah benar narkotika jenis ganja (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan selanjutnya barang bukti dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandatangani pemeriksa.

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk *tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat(1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM bersama-sama dengan YUSNI BIN Alm SALIHIN (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib, setelah Saksi Dian Mos dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi AKMAL Bin Alm NYAK UMAR (berkas penuntutan terpisah) dan berdasarkan pengakuan saksi AKMAL Bin Alm NYAK UMAR bahwa sebagian narkotika jenis sabu sudah diberikan pada Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM maka berdasarkan pengakuan tersebut Petugas sat Resnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM di sebuah warung milik Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN yang beralamat di Gampong Pasi Mali Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat dan sekira pukul 03.00 Wib, Petugas Polisi Sat Resnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM dan Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN dan sewaktu di lakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat terhadap Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM, Petugas Sat Resnarkoba ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) Bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Ganja yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM gunakan dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis Ganja yang di simpan di dapur di bawah meja di dalam rumah milik Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM bahwa narkotika jenis Sabu tersebut di belinya dengan cara Pantungan bersama Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN dan Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN juga di tangkap dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN ada di temukan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah Spet Kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang di gunakan oleh Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN dan diakui kepemilikannya oleh Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN selanjutnya Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM dan Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat., Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

Saksi MISWARNI Bin Alm M. TAMIN selaku Geuchik Gp. Pasi Mali Kec. Woyla barat turut melihat dan menyaksikan barang bukti narkotika yang di sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN digeledah dan ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor : 273/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN berupa 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 0,14 (nol koma tujuh empat belas) Gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram. Dan 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) Gram dan berat netto 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 6630 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dan barang bukti B 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN adalah benar narkotika jenis sabu (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan dan barang bukti C 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan saksi YUSNI BIN alm SALIHIN adalah benar narkotika jenis ganja (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan selanjutnya barang bukti dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandatangani pemeriksa.

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan Saksi YUSNI BIN alm SALIHIN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM bersama-sama dengan ISMAIL BIN BUSTAMAM Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Pukul 03.00 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menghubungi temannya yang bernama ABDUL HALIM dengan berkata "HALIM ADA BAKONG(GANJA) SAMA KAMU" dan Saksi ABDUL HALIM (berkas penuntutan terpisah) berkata "ADA, BERAPA PERLU KIRA-KIRA SATU ONS ADA NI" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "BOLEH, TAPI UANG TIDAK ADA SEKARANG, APA BOLEH" dan Saksi ABDUL HALIM menjawab " BOLEH, TUNGGU SAJA DI GAMPONG NANTI SAYA JUMPAIN KAMU" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "BOLEH AKU TUNGGU DI GAMPONG" tidak lama kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM bertemu dengan Saksi ABDUL HALIM di jalan yang tdak jauh dari rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kemudian Saksi ABDUL HALIM memberikan kepada Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM Narkotika jenis Ganja tersebut yang kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menaruhnya dalam kantong plastic wama putih, Setelah itu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata pada Saksi ABDUL HALIM "LIM NANTI KALAU SUDAH ADA UANG TLP KAMU IYA" dan Saksi ABDUL HALIM menjawab "IYA BOLEH" Selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan dalam di dalam semak-semak di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pergi ke warung. Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pulang dari warung kopi lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM singgah di jalan untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di semak-semak, Setelah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mengambil Narkotika jenis Ganja tersbut kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL BIN BUSTAMAM langsung pulang ke rumah setibanya di rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM megambil Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM membungkusnya dengan kertas pembungkus nasi dan sisa Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM ambil tersebut lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di dapur rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM di bawah meja setelah itu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pergi ke belakang rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan disana Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sekira pukul 19.00 wib dengan cara Pertama-tama Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mengambil narkotika jenis Ganja dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mencampurnya dengan tembakau Rokok Djie Sam Soe selanjutnya Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM melintingnya setelah selesai Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM linting kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM membakar dan menghisapnya perlahan-lahan Sampai habis. Setelah selesai Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut Sisa dari yang Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menggunakan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM bungkus kembali dengan kertas pembungkus nasi lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di dalam kantong celana kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mandi. Kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM pergi dari rumah Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM di dalam perjalanan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menghubungi Saksi AKMAL dengan HP Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM namun Saksi AKMAL tidak menjawab kamudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM langsung ke warung Saksi YUSNI untuk minum kopi pada saat Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM sedang minum kopi Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata kepada Saksi YUSNI dengan berkata "CEK YUS ADA UANG SEDIKIT" dan Saksi YUSNI menjawab "ADA 50.000(LIMA PULUH RIBU" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "YA SUDAH BAWA SINI UANG, NANTI KELUAR SIMAN SAYA MINTA BAHAN(SABU) BUAT BAKAR SEDIKIT" Setelah itu Saksi YUSNI memberikan Kepada Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Kemudian uang tersebut Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kantong selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dihubungi kembali oleh Saksi AKMAL dan berkata "MAN, DIMANA KAMU TADI ADA SAYA HUBUNGI MENGAPA TIDAK DI ANGKAT" dan Saksi AKMAL menjawab "SAYA TIDUR TADI" lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata "KESINI DI WARUNG YUSNI KITA MINUM KOPI" lalu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi AKMAL menjawab "IYA SAYA KESITU" Tidak lama kemudian Saksi AKMAL (berkas terpisah) sampai di warung kopi dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM minum kopi bersama di warung Saksi YUSNI sambil minum kopi sekira Pukul 23.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM berkata kepada Saksi AKMAL "MAN, ADA BAWA SABU SEDIKIT, SAMA SAYA ADA CHIP, NANTI SAYA KASIH SAMA KAMU" dan Saksi AKMAL menjawab "ADA INI, SISA SAYA PAKAI, KAMU KIRIM TERUS CHIP KE HP SAYA" dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menjawab "IYA MAN, SAYA KIRIM TERUS SEKARANG" lalu Saksi AKMAL mengeluarkan Dompot kecil warna merah didepan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kemudian Saksi AKMAL mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu miliknya dan memasukkan kedalam plastik kotak rokok dan kemudian diberikan kepada Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM setelah itu Saksi AKMAL langsung pulang ke rumahnya. Sekira pukul 24.30 wib Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM memanggil Saksi YUSNI lalu Saksi YUSNI mendekati Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dengan membawa Alat hisap(bong) setelah itu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan Saksi YUSNI pergi ke seberang Jalan di samping rumah kosong disana Saksi YUSNI merakit alat hisap(bong) setelah alat hisap siap selesai kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam Spet Kaca lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM membakanya dengan dengan mancis dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM menghisapnya lebih dulu sebanyak 3(tiga) kali hisap setelah itu baru giliran Saksi YUSNI dan Saksi YUSNI menghisapnya sebanyak 3(tiga) kali hisap setelah Selesai kami menggunakannya lalu Saksi YUSNI membongkar alat hisap tersebut setelah itu Saksi YUSNI kembali ke warung miliknya diseborang jalan, kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM mengambil Narkotika jenis Sabu dari yang sisa kami menggunakan lalu Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM memaketkannya menjadi 2(dua) paket kecil setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM masukkan kotak rokok Gudang Garam dan Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM simpan di dalam kantong celana sebelah kiri kemudian Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM kembali ke warung Saksi YUSNI untuk duduk disana sambil main HP sekira pukul 03.00 wib tiba tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Polres Aceh Barat berpakaian preman menagkap para terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

Saksi MISWARNI Bin Alm M. TAMIN selaku Geuchik Gp. Pasi Mali Kec. Woyla barat turut melihat dan menyaksikan barang bukti narkotika yang di sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa ISMAIL Bin BUSTAMAM Saksi YUSNI Bin Alm SALIHIN digeledah dan ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor : 273/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN berupa 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 0,14 (nol koma tujuh empat belas) Gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram. Dan 1 (satu) plastik kecil terindikasi narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kantong plastik dengan berat brutto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) Gram dan berat netto 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 6630 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dan barang bukti B 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan YUSNI BIN alm SALIHIN adalah benar narkoba jenis sabu (positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan dan barang bukti C 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram milik terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan saksi YUSNI BIN alm SALIHIN adalah benar narkoba jenis ganja (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan selanjutnya barang bukti dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandatangani pemeriksa.

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN BUSTAMAM dan Saksi YUSNI BIN alm SALIHIN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang sebagai *penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri* tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar bin Alm Ramli H. Manyak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di *Gampong Pasi Mali*, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang berisi 2 (dua) bungkus sabu dalam plastik kecil, 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang berisi narkotika jenis ganja, dan Saksi juga mengamankan 2 (dua) jenis *Handphone* merek Infinix wama hitam dan merek Vivo wama putih, kedua *Handphone* tersebut di sita dari Terdakwa dan Saksi Yusni (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi juga menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi dan tim lainnya langsung ke lokasi Saksi Yusni dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild yang berisi spet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan diperlihatkan tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dengan jumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi Dian Mos Alfarisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Akmal dengan cara menukarkan chip domino sebanyak 1B dengan harga lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Abdul Halim dengan cara minta beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di dalam kotak gudang garam ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri milik Ismail. Sedangkan 1 (satu) buah spet kaca yang



berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam kotak sampoema mild ditemukan dari Terdakwa ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri milik Saksi Yusni;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang ditemukan oleh Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Terdakwa melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak kooperatif

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dian Mos Alfarisi bin Andika di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di *Gampong* Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi dan tim lainnya melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang berisi 2 (dua) bungkus sabu dalam plastik kecil, 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang berisi narkotika jenis ganja, dan Saksi juga mengamankan 2 (dua) jenis *Handphone* merek Infinix wama hitam dan merek Vivo wama putih, kedua *Handphone* tersebut di sita dari Terdakwa dan Saksi Yusni (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi juga menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi dan tim lainnya langsung ke lokasi Saksi Yusni dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema Mild yang berisi spet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan diperlihatkan tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dengan jumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H. Manyak;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Akmal dengan cara menukarkan chip domino sebanyak 1B dengan harga lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Abdul Halim dengan cara minta beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di dalam kotak gudang garam ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri milik Ismail. Sedangkan 1 (satu) buah spet kaca yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam kotak sampoema mild ditemukan dari Terdakwa ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri milik Saksi Yusni;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang ditemukan oleh Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Terdakwa melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Miswami bin Alm. M. Tamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari petugas Kepolisian Polres Aceh Barat, Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di *Gampong* Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada dirumah dan baru mengetahui setelah diberitahukan oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Barat, dan Saksi menyaksikan setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan diperlihatkan tersebut;



- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bersama Saksi Yusni (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa domisili Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdul Halim bin Ahmadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, yang beralamat *Gamong Pasi Mali*, Kecamatan *Woyla Barat*, Kabupaten *Aceh Barat*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi dengan cara Terdakwa meminta beli ke Saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa, sedangkan narkoba jenis sabu Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan “Halim, ada bakong (ganja) sama kamu”, Saksi menjawab “ada, berapa perlu? 1 (satu) ons ada ni, Terdakwa mengatakan boleh, tapi uangnya tidak ada sekarang ya, lalu Saksi menjawab “boleh” dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu Saksi mengantar ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini beli narkoba ganja dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Yusni bin Alm. Salihin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Akmal dengan cara menukar chip domino dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan



sebelumnya Terdakwa minta uang kepada Saksi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa, namun Saksi dapat memakai sabu sebanyak lebih kurang 3 (tiga) hisap, setelah menghisap lalu Saksi menyimpan spet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok Sampoema Mild dan memasukkan ke dalam kantong celana depan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kosong yang berada disebelang jalan depan warung kopi milik Saksi di *Gampong Pasi Mali*, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selain narkoba jenis sabu Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Saksi Abdul Halim dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa sabu dan ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Akmal bin Alm Nyak Umar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara menukar dengan chip domino sebanyak 1B yang dikirim oleh Terdakwa ke dalam nomor id di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa minta di warung kopi milik Saksi Yusni, yang berada di *Gampong Pasi Mali*, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya narkoba jenis sabu yang Saksi jual tersebut, akan tetapi Saksi memberikan sedikit narkoba jenis sabu milik Saksi dan memasukkan ke dalam kotak rokok lalu Saksi serahkan ke Tedakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib di *Gampong Pasi Mali* Kecamatan *Woyla Barat* Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 273/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh APRIANDES S.Kom selaku Pemimpin Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6630/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK dan diketahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku WaKabidlabfor Polda Sumut;
- Surat hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/354/X/2022/KES tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani Dokter Mitra Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Akmal dengan cara menukar dengan chip domino sebanyak 1B dengan harga lebih kurang Rp100.000,00.-(seratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis ganja di peroleh dari Saksi Abdul Halim dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ganja adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di *Gampong Pasi Mali*, Kecamatan *Woyla Barat*, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa sedangkan narkoba jenis ganja ditemukan di ruang tengah di rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik kaca sisa dari ang dipakai Terdakwa dengan berat lebih kurang 0,14 (nol koma empat belas) gram, sedangkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat seluruhnya 55,94 (lima puluh lima koma Sembilan empat) gram;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Abdul Halim, Terdakwa buang narkoba jenis ganja tersebut ke dalam semak-semak dipinggir jalan di *Gampong* Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, setelah pulang ngopi dari warung kopi Terdakwa mengambilnya kembali dan menyimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok Djie Sam Soe, lalu melinginya dan kemudian Terdakwa menghisapnya, sedangkan narkoba jenis sabu digunakkn dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap yang telah dibuat oleh Saksi Yusni;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik wama putih yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di *Gampong Pasi Mali*, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi Yusni (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik wama putih yang berisikan ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab, 1 (satu) unit HP merek Infinix wama hitam, dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Abdul Halim seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar sedangkan sabu didapat dari Saksi Akmal dengan cara menukar chip domino yang setara dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian dijual kembali kepada Saksi Yusni sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari instansi yang berwenang terhadap ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6630/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK dan diketahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



WaKabidlabfor Polda Sumut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dan barang bukti B berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting, dan biji kering benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor: 273/60049/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh APRIANDES S.Kom selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja dengan berat bruto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan "unsur setiap orang" dan "unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi ”unsur tanpa hak atau melawan hukum” hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (recht person), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Ismail bin Bustamam yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di *Gampong Pasi Mali*, Kecamatan *Woyla Barat*, Kabupaten *Aceh Barat* oleh petugas polisi dari *Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat* ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak *Rokok Sampoema Mild* yang berisikan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok *Gudang Garam* yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik wama putih yang berisikan ganja yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6630/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa *Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK* dan diketahui *Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku WaKabidlabfor Polda Sumut,*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dan barang bukti B berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi daun, ranting, dan biji kering benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa membeli ganja dari Saksi Abdul Halim seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membeli sabu dari Saksi Akmal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam perbuatan sebagai membeli, dengan demikian unsur menjadi membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi; Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo,



dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk membeli Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membeli narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail bin Bustamam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoema Mild yang berisikan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik wama putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 55,94 (lima puluh lima koma sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 49,29 (empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab;
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Faridh Zuhri, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M. Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Armaja